

## Pengantar Redaksi

Edisi kali ini masih membicarakan tentang kasus dimana seorang bisa lepas dari tuduhan penodaan agama. Pembebasan dari tuduhan penodaan agama ini menarik untuk dikaji, karena hal ini merupakan fenomena baru yang nyaris tidak ada preseden sebelumnya.

Jika sebelumnya sudah dikaji tentang pembebasan Muhammad Abdul Rahman, edisi kali ini akan mengulas pembebasan Teguh Santosa, pemimpin redaksi media [www.rakyatmerdeka.co.id](http://www.rakyatmerdeka.co.id). Teguh Santosa dianggap bertanggung jawab atas pemuatan karikatur yang dianggap menghina Nabi Muhammad dalam media tersebut.

Dalam proses penyidikan, Teguh Santosa tidak ditahan oleh penyidik Polri. Tapi oleh Jaksa penuntut umum ia ditahan pada 19 Juli 2006, sebelum akhirnya ditangguhkan pada 20 Juli 2006 esok harinya. Dalam Proses persidangan, Teguh Santosa didampingi setidaknya 5 (lima) orang penasehat hukum, antara lain: Sabroni, SH., M. Khairuddawam, SH., Hendrayana, SH., Misbahuddin, SH., dan Nawawi Baharudin, SH.

**Dewan Redaksi:** Yenny Zannuba  
Wahid, Ahmad Suaedy,  
Rumadi, Moqsith Ghazali  
**Redaktur:** Gamal Ferdhi, Subhi  
Azhari, Nurul Maarif, Nurul Nisa  
**Desain:** Widhi Cahya

## Bebas dari Tuduhan Penodaan agama (2) Pembebasan Teguh Santosa

Kasus ini bermula ketika media [www.rakyatmerdeka.co.id](http://www.rakyatmerdeka.co.id) pada tanggal 2 Pebruari 2006 menayangkan gambar karikatur atau ilustrasi Nabi Muhammad dengan ciri-ciri berewokan, berjenggot dan berkumis awut-awutan, serta memakai sebuah sorban yang di dalamnya ada sebuah bom dengan sumbu tersulut. Di tengah sorban tersebut bertuliskan *lâ ilâha illallâh muhammadurrasûlullâh*, dengan kedua matanya diblok merah. Gambar itu sendiri merupakan karikatur yang dilansir sebuah media di Denmar

Teguh Santosa yang menjabat sebagai redaktur eksekutif media tersebut dianggap paling bertanggung jawab. Apalagi, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), penayangan gambar tersebut tidak melalui prosedur normal, yaitu melalui reporter, baru kemudian diteruskan ke redaktur pelaksana. Penayangan gambar ini, menurut JPU murni merupakan inisiatif Teguh Santosa yang tidak melibatkan stafnya.

Kartun Nabi Muhammad yang ditayangkan dalam Rakyat Merdeka Online sendiri dilansir dari harian Denmark *Jyllands Posten* pada edisi 30 September 2005. JPU Firmansyah mendakwa penanggung jawab media milik grup *Jawa Pos* itu melanggar Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama. Pelanggar pasal ini bisa dihukum lima tahun penjara. Karikatur *Jyllands Posten* itu sendiri menjadi kontroversi di dunia Islam, bukan saja karena dalam Islam ada doktrin tidak boleh memvisualisasi Nabi Muhammad tapi karena penghinaan atas orang yang disucikan dalam Islam dengan menampilkan karakter yang bengis, meski hanya lewat gambar. Demonstrasi terjadi dimana-mana, bahkan di beberapa negara Kedutaan Besar Swedia –asal media *Jyllands Posten*–dilempari dan dibakar. Hubungan Islam dan Barat tiba-tiba kembali menegang.

Di Rakyat Merdeka Online kartun itu tidak muncul persis seperti versi aslinya. Media ini memberi blok merah pada kedua mata pria bersorban tersebut. Pemuatan tersebut, kata Teguh, untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang kartun yang dihebohkan. "Tak ada niat sama sekali untuk menodai agama," kata Teguh. Efeknya di luar dugaan. Protes bermunculan. Ada yang menelepon ke redaksi. Ada yang mengirim SMS dan menelepon ke telepon genggam Teguh. Melihat gelagat ini, sore harinya kartun "dicabut". Rakyat Merdeka

## Pembebasan Teguh Santosa

Online juga mengeluarkan permintaan maaf.

Namun langkah ini tak memadamkan api amarah. Esok harinya, sekitar 200 anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi kantor Rakyat Merdeka Online di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dipimpin Machsuni Kaloko, mereka mempertanyakan alasan pemuatan tersebut. Teguh menjelaskan, hal itu dilakukan semata-mata demi kelengkapan berita. "Mereka bisa mengerti penjelasan kami," kata Teguh. Namun, urusan masih berbuntut panjang. Dua bulan kemudian, Teguh dipanggil penyidik dari Unit *Cyber Crime* Polda Metro Jaya. Selain memeriksa, aparat juga menyita satu komputer milik Rakyat Merdeka Online. Teguh didakwa melakukan penistaan agama. Pada 19 Juli 2006, polisi melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan. Kejaksaan Tinggi bertindak cepat. Petang hari setelah menerima kasus itu, mereka menjebloskan Teguh ke penjara Cipinang. Hanya semalam Teguh meringkuk di hotel prodeo itu. Penahanan dia kemudian ditanggihkan atas permintaan istrinya yang baru tiga hari melahirkan.

Teguh mengaku heran dengan diprosesnya kasus ini. Ia sudah bertemu dengan Abu Bakar Ba'asyir, Fauzan al-Anshari dari Majelis Mujahidin Indonesia, serta Habib Rizieq dari FPI. Menurut Teguh, pemimpin-pemimpin ormas Islam itu sudah tak memperlmasalahkan lagi kasus tersebut. Kepada *Tempo*, Fauzan membenarkan Teguh pernah menemui dirinya. "Tak ada niat untuk menodai agama. Itu yang disampaikan dia kepada kami," kata Fauzan. Fauzan menyatakan bisa menerima alasan Teguh yang menyatakan pemuatan kartun itu untuk kelengkapan berita. Panglima Laskar FPI, Machsuni, juga menyebutkan bahwa pihaknya mengerti alasan Teguh memunculkan kartun itu. "Kami menyatakan masalah ini selesai setelah Rakyat Merdeka Online mencabut kartun itu dan minta maaf," kata dia. Machsuni mengaku heran kasus ini akhirnya dihadirkan ke meja hijau. "Kami tak pernah melaporkan kasus ini ke polisi," katanya. (*Majalah Tempo*, Edisi. 28/XXXV/04 - 10 September 2006).

Namun, menurut JPU, permintaan maaf atau pencabutan kartun dengan serta-merta menghilangkan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan Teguh Santosa termasuk delik biasa. Jadi, tanpa ada pelapor pun aparat penegak hukum tetap bisa memprosesnya. Teguh akhirnya memang diproses dengan KUHP meski beberapa kalangan melakukan protes karena Teguh sedang menjalankan profesinya sebagai wartawan yang

seharusnya diproses melalui Undang-Undang Pers.

Setelah melalui proses pengadilan di Pengadilan Negara Jakarta Selatan dengan memperhatikan dakwaan JPU, eksepsi terdakwa, eksepsi tim penasehat hukum, majlis hakim yang dipimpin H. Wahjono, SH, M.Hum pada sidang terakhir pada Rabu 20 September 2006, berpendapat bahwa dakwaan JPU tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, maka dakwaan JPU tidak dapat diterima dan berita acara penyidikan dikembalikan kepada JPU.

Pembebasan Teguh Santosa dari tuduhan melakukan tindak pidana penodaan agama merupakan pembebasan kali pertama kasus penodaan agama yang terjadi ditahun 2006 yang beberapa bulan berikutnya diikuti kasus pembebasan Abdul Rahman dari komunitas Eden. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang bisa kita maknai dari kasus pembebasan ini? *Pertama*, kasus Teguh Santosa ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya kasus penodaan agama yang inisiatif penuntutannya langsung dari polisi dari JPU. Dalam kasus-kasus penodaan agama yang terjadi sebelumnya, biasanya melalui proses aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Bukan hanya aduan, bahkan biasanya diikuti dengan proses pengerahan massa untuk mendesak aparat agar melakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Dalam kasus ini, kelompok-kelompok Islam radikal yang punya hobi melaporkan orang ke kepolisian justru tidak melakukan hal itu dan penjelasan Teguh Santosa kepada mereka bisa diterima. Karena itu, tidak heran kalau ada orang yang memberi komentar, dalam kasus Teguh Santosa ternyata Jaksa lebih fundamentalis dari Islam fundamentalis sendiri.

*Kedua*, terkait dengan komentar di atas, ada kesan bahwa aparat penegak hukum ingin dikatakan responsif atas sebuah kasus. Sikap responsif tentu tidak salah kalau perbuatan yang dituduhkan itu memang tindak pidana yang menjadi ancaman serius bagi banyak orang, namun dalam kasus Teguh Santosa tampak bahwa aparat telah *overacting* dengan mengumbar pasal penodaan agama. Namun, tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, sehingga argumen JPU mudah dipatahkan.

*Ketiga*, kasus pembebasan ini Teguh Santosa ini juga bisa menjadi bukti, ketiadaan tekanan massa akan menjadikan hakim "lebih berani". Andaikan tekanan massa begitu kuat, belum tentu Teguh Santosa dibebaskan dari tuntutan ini. Meski begitu, pembebasan dari tuduhan penodaan agama ini tetap merupakan hal baik yang harus dicatat dalam dunia peradilan. Tanpa tekanan ternyata hakim bisa berfikir lebih independen.[] (RMD)